

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Brotodiharjo (1991) dalam Waluyo (2009) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Berdasarkan deskripsi menurut Undang-Undang, terdapat kata-kata kontribusi wajib dimana berarti pajak ini sangat penting dan berpengaruh bagi pemasukan pendapatan negara. Pajak bersifat memaksa artinya setiap warga negara yang sudah memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak diharuskan mendaftarkan diri dan taat membayar pajak terutangnya.

Pentingnya pajak dalam pendapatan negara terlihat dari kurun waktu 2010-2014, kontribusi penerimaan pajak terhadap negara dapat mencapai kurang lebih 70-75% dan cenderung naik di setiap tahunnya. Pada tahun 2010 penerimaan perpajakan sebesar 723.306,7 miliar atau 72,67% dari pendapatan negara, tahun 2011 sebesar 873.873,9 miliar atau 72,19%, tahun 2012 sebesar 980.518,1 miliar atau 73,28%, tahun 2013 sebesar 1.077.306,7 miliar atau 74,87%, dan tahun 2014 sebesar 1.246.107,0 atau 76,20% (Nota Keuangan dan APBN, 2013; Nota Keuangan dan RAPBN, 2015). Data tersebut menunjukkan bahwa pajak memang merupakan penyumbang terbesar bagi penerimaan negara.

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) sering menyoroti hal terkait kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar kewajibannya. Masalah kepatuhan Wajib Pajak sudah merupakan masalah yang dirasakan oleh hampir setiap negara yang memiliki sistem perpajakan. Menurut Nurmantu (2005) terdapat dua jenis kepatuhan Wajib Pajak yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal berarti Wajib Pajak patuh dalam hal formal yaitu memenuhi

ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan. Kepatuhan material berarti Wajib Pajak tidak hanya patuh dalam memenuhi ketentuan sesuai perundang-undangan melainkan patuh juga dalam materialnya yaitu isi dan jumlah yang dibayarkan sesuai dengan kewajiban pajaknya, dengan kata lain kepatuhan material juga meliputi kepatuhan formal. Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sebelumnya pernah diteliti oleh penelitian sebelumnya, antara lain: pemahaman Wajib Pajak dan kualitas pelayanan pajak (Rahman, 2011) dan tingkat pendidikan (Maryati, 2014). Wajib Pajak yang telah memenuhi kepatuhan formal belum tentu patuh secara material. Hal ini dikarenakan mereka patuh secara formal karena terpaksa, seperti pembelian rumah harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sehingga ingin atau tidak mereka harus mendaftarkan sebagai Wajib Pajak yang akan menerima NPWP. Namun, untuk kepatuhan materialnya terkadang mereka kurang memahami sehingga mereka hanya sampai kepada pemenuhan kepatuhan formal.

Pemerintah terus melakukan penyempurnaan, pengawasan, penambahan, dan perubahan pada segala aspek perpajakan guna memperbaiki kinerja pemungutan pajak dan membuat para Wajib Pajak semakin taat dalam melakukan kewajibannya membayar pajak sehingga penerimaan negara lebih optimal. Perubahan yang pernah dilakukan oleh pemerintah adalah mengenai sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak berubah pada tahun 1984 dari *Official Assessment* menjadi *Self Assessment*. Sistem *Official Assessment* adalah pajak yang sudah dihitung oleh pemerintah, seperti pajak bumi dan bangunan dan pajak kendaraan. *Self Assessment* memiliki pengertian sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan (Waluyo, 2009). Sistem pemungutan di Indonesia berdasarkan *self-assesment* yang berarti Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk membayar dan melaporkan sendiri pajak terutangnya menjadikan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak karena memunculkan kemungkinan beberapa Wajib Pajak akan membayar pajaknya tidak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Akan tetapi perubahan dan penambahan peraturan terkait perpajakan yang dilakukan pemerintah, tidak

menjadikan Wajib Pajak semakin patuh karena Wajib Pajak akan merasa kesulitan memahami isi peraturan perpajakan dan akhirnya keinginan mereka untuk membayar pajak semakin berkurang. Kurang patuhnya Wajib Pajak terutama Wajib Pajak Orang Pribadi terlihat dari salah satu KPP yaitu di KPP Wonocolo Surabaya. Berdasarkan data KPP Wonocolo Surabaya, tahun 2011-2014 tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi belum mencapai yang diinginkan. Hal ini menunjukkan Wajib Pajak Orang Pribadi belum sepenuhnya dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan sesuai peraturan yang ada. Data kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara rinci dapat terlihat dalam tabel 1.1.

Tabel 1.1 Data Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Wonocolo Surabaya

Tahun	WP OP Terdaftar	WP OP Wajib SPT	Realisasi Penyampaian SPT	% Kepatuhan
2011	43.857	43.295	22.581	52,16%
2012	61.985	54.124	28.552	52,75%
2013	66.717	57.065	30.191	52,91%
2014	70.745	49.265	26.445	53,67%

Sumber: KPP Wonocolo Surabaya (2015)

Tabel diatas menunjukkan bahwa apabila realisasi penyampaian SPT dibagi dengan Wajib Pajak Orang Pribadi yang wajib SPT, maka akan menghasilkan persentase kepatuhan dari Wajib Pajak Orang Pribadi di setiap tahunnya. Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar tidak termasuk perhitungan persentase kepatuhan karena mereka bukan Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT. Salah satu contoh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar saja yaitu seorang istri merupakan Wajib Pajak, namun NPWP istri jadi satu dengan suami, maka hanya suami yang wajib melaporkan SPTnya. Hasil dari perhitungan pembagian tersebut memperlihatkan hanya sekitar 50% Wajib Pajak Orang Pribadi yang patuh dalam melaporkan perpajakannya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kepatuhan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi sehingga untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum dikategorikan patuh akan segera melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Selain penambahan peraturan perpajakan, kurangnya sosialisasi perpajakan dari pihak pemerintah juga menyebabkan pengetahuan Wajib Pajak akan perpajakan minim. Sanksi perpajakan juga merupakan salah satu hal yang sangat dihindari oleh Wajib Pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi memerlukan bimbingan dari beberapa pihak yang

mengerti akan perpajakan salah satunya konsultan pajak guna memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya. Mengingat peran konsultan pajak yang penting dan semakin dibutuhkan oleh Wajib Pajak maka konsultan pajak harus mempersiapkan diri untuk meningkatkan kompetensi pengetahuan tentang perpajakan yang terbaru dan memahami setiap perilaku Wajib Pajak yang akan dihadapinya agar konsultan pajak siap membimbing dengan baik. Jadi, peran konsultan pajak diharapkan dapat mengedukasi, melayani dan menegakkan kedisiplinan Wajib Pajak. Konsultan pajak merupakan salah satu sumber daya manusia yang dimiliki sektor perpajakan yang berperan menunjang penerimaan pajak dari masyarakat kepada negara. Selain itu, konsultan pajak juga turut membantu pemerintah dalam menyalurkan edukasi perpajakan kepada masyarakat dan diharapkan dapat membantu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Di kota Surabaya, keberadaan atau jumlah konsultan pajak semakin banyak karena makin banyak pula perubahan peraturan yang terjadi, sehingga mereka membantu untuk menawarkan jasa profesionalnya sebagai konsultan pajak bagi Wajib Pajak yang kurang memahami sistem ataupun aturan perpajakan. Konsultan pajak di Surabaya yang ingin mendapatkan nomor sertifikasi terdaftar dapat mendaftarkan diri ke lembaga Ikatan Konsultan Pajak Indonesia yang ada di Surabaya. Berdasarkan data yang didapat dari IKPI, jumlah perkembangan konsultan terdaftar dari tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Jumlah Perkembangan Konsultan Pajak Terdaftar

	2010	2011	2012	2013	2014
Total	15 orang	31 orang	16 orang	15 orang	250 orang

Sumber : Data IKPI Surabaya (2015)

Tabel diatas menunjukkan bahwa perkembangan konsultan pajak dari tahun 2010 sampai tahun 2014. Di tahun 2010-2013 jumlah konsultan pajak berfluktuatif tetapi tidak signifikan, sedangkan pada tahun 2014 kenaikan jumlah konsultan pajak yang ditunjukkan sangat signifikan dibandingkan empat tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa makin banyak konsultan pajak terdaftar di Surabaya dan siap membantu pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak secara formal maupun material.

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan seberapa signifikan perbedaan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memakai jasa konsultan dan yang mengurus pajaknya sendiri sehingga dapat diketahui apakah peran konsultan pajak sudah cukup baik untuk membantu serta mengedukasi Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini juga merupakan replikasi dari penelitian Syarty (2013). Penelitian tersebut menyatakan bahwa secara keseluruhan terdapat perbedaan kepatuhan Wajib Pajak Badan di kota Padang yang menggunakan konsultan pajak dan yang mengurus pajaknya sendiri. Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah penelitian ini menggunakan Wajib Pajak Orang Pribadi bukan Wajib Pajak Badan dan akan dilakukan di kota Surabaya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini ingin menguji kembali permasalahan tersebut dalam bentuk tugas akhir yang berjudul Analisis Perbedaan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Jasa Konsultan dan yang Mengurus Pajaknya Sendiri di Surabaya.

1.2 Batasan Masalah

Penelitian ini akan menganalisis tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan kepatuhan formal dan kepatuhan material. Objek yang akan diteliti adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang memakai jasa konsultan dan yang mengurus pajaknya sendiri di KPP Wonocolo Surabaya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat perbedaan kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi antara yang menggunakan jasa konsultan dan yang mengurus sendiri di KPP Wonocolo Surabaya?
2. Apakah terdapat perbedaan kepatuhan material Wajib Pajak Orang Pribadi antara yang menggunakan jasa konsultan dan yang mengurus sendiri di KPP Wonocolo Surabaya?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini, antara lain :

1. Menganalisis perbedaan kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi antara yang menggunakan jasa konsultan dan yang mengurus sendiri di KPP Wonocolo Surabaya.
2. Menganalisis perbedaan kepatuhan material Wajib Pajak Orang Pribadi antara yang menggunakan jasa konsultan dan yang mengurus sendiri di KPP Wonocolo Surabaya.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan manfaat empiris. Manfaat tersebut antara lain:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah teori terkait kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan jasa konsultan pajak atau yang mengurus pajaknya sendiri. Selain itu, diharapkan dari penelitian ini dapat berguna bagi penelitian selanjutnya dimana penelitian ini digunakan sebagai acuan atau perbandingan sehingga dapat dikembangkan dengan variabel baru yang belum diujikan pada penelitian ini.

1.5.2 Manfaat Empiris

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak)
Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna sebagai acuan dan masukan bagi Ditjen Pajak untuk memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia, khususnya kota Surabaya melalui kebijakan mendatang dengan melakukan evaluasi dari hasil penelitian ini.
2. Bagi Responden
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membuat Wajib Pajak di Kota Surabaya semakin mengerti tentang gambaran mengenai peran dari Konsultan Pajak serta dapat mengetahui hak maupun kewajibannya.
3. Bagi Konsultan Pajak
Dari hasil dari penelitian ini diharapkan konsultan pajak dapat lebih memahami apakah dengan menggunakan jasanya, Wajib Pajak Orang

Pribadi lebih dapat patuh dibandingkan dengan Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengurus sendiri. Penelitian ini juga dapat menjadi evaluasi bagi konsultan pajak, apakah jasa yang mereka berikan sudah bermanfaat seutuhnya atau belum bagi Wajib Pajak orang pribadi yang sudah menggunakan jasa mereka.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang dari adanya penelitian ini, batasan penelitian yang menjadi fokus dari penelitian ini, rumusan masalah yang menjadi acuan pertanyaan dari penelitian ini, tujuan dan manfaat diadakan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini seperti teori mengenai perpajakan di Indonesia, Wajib Pajak, konsultan pajak, dan kepatuhan Wajib Pajak. Selain teori, akan disajikan penelitian terdahulu pengembangan hipotesis, model penelitian, serta bagan alur berpikir untuk penelitian yang akan dilakukan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai jenis penelitian yang dilakukan. Berisi pula mengenai penentuan populasi dan sampel, objek penelitian, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Terakhir, terdapat definisi operasional dan pengukuran variabel serta metode analisis data.

BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum objek penelitian, analisis data dengan menggunakan pengujian *pilot test*, statistik deskriptif, pengujian asumsi klasik yaitu uji validitas dan reliabilitas, uji homogenitas varians dan dilanjutkan dengan pengujian hipotesis serta pembahasannya.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan, implikasi penelitian yaitu implikasi teoritis dan implikasi empiris, serta rekomendasi.

